

Judul : Kejagung minta Airlangga junjung supremasi hukum
Tanggal : Minggu, 23 Juli 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 2

Kejagung Minta Airlangga Junjung Supremasi Hukum

KEJAKSAAN Agung (Kejagung) berharap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartono dapat menjunjung supremasi hukum. Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana terkait dengan pemanggilan Airlangga sebagai saksi untuk kasus korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (*crude palm oil* (CPO)).

"Harapan kita semua, semua menjunjung supremasi hukum dan semua taat pada hukum," kata Ketut di Jakarta, kemarin.

Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) tadinya mengagendakan pemeriksaan Airlangga pada Senin (17/7). Namun, pemeriksaan diundur ke Selasa (18/7) atas permintaan Airlangga. Namun, saat itu, Airlangga tak kunjung menandatangani Gedung Bundar.

Menurut Ketut, penyidik telah mengirim surat panggilan ulang ke Airlangga pada Kamis (20/7). Lewat surat tersebut, pemeriksaan terhadap Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar dijadwalkan besok. "Kalau saya lihat

di media, beliau ada kesanggupan untuk hadir. Undangan sudah kita layangkan Kamis, mudah-mudahan undangan sudah diterima dan Senin beliau bisa hadir," ujar Ketut.

Ditanya soal kemungkinan lain bahwa Airlangga juga diperiksa sebagai saksi untuk kasus korupsi BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Ketut mengaku belum mendapatkan informasi dari penyidik mengenai hal tersebut. Ia menegaskan pemanggilan Airlangga besok hanya terkait dengan perkara CPO.

“Undangan sudah kita layangkan Kamis, mudah-mudahan undangan sudah diterima dan Senin beliau bisa hadir.”

Ketut Sumedana
Kepala Pusat Penerangan Hukum
Kejaksaan Agung

Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisyam membenarkan Airlangga sudah menerima surat panggilan kedua dari Kejagung.

"Sesuai dengan instruksi Presiden untuk para menteri patuh hukum maka tidak ada alasan untuk tidak hadir,"

Sebelumnya, Airlangga telah memastikan bakal memenuhi panggilan dari penyidik JAM-Pidsus saat ditemui sesuai acara Indonesia Data and Economic Conference Katadata di Jakarta, Kamis. Pemasannya dirutinkan untuk

melengkapi berkas perkara tiga tersangka korporasi, yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.

Berdasarkan putusan pengadilan, kerugian negara sebesar Rp6,47 triliun dalam perkara itu dibebankan kepada tiga korporasi tersebut.

Penyidik Gedung Bundar telah menyeret lima orang ke persidangan. Mereka ialah mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia

Master Parulian Tumanggor, mantan anggota tim asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Lin Che Wei, General Manager Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Tozar Sitanggang, dan Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley MA.

Mahkamah Agung pun sudah menjatuhkan putusan kasasi terhadap mereka. Indrasari dihukum pidana penjara 8 tahun, Master 6 tahun, Lin 7 tahun, Pierre 6 tahun, dan Stanley 5 tahun. (Tri/Sru/X-4)